



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37 TAHUN 2014

TENTANG

KOMITE NASIONAL PERSIAPAN PELAKSANAAN MASYARAKAT EKONOMI  
*ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Masyarakat Ekonomi *Association of Southeast Asian Nations* yang dimulai pada akhir Tahun 2015 perlu dilakukan persiapan secara terintegrasi dan komprehensif, agar pelaksanaan Masyarakat Ekonomi *Association of Southeast Asian Nations* dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi kepentingan nasional;
  - b. bahwa persiapan dan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi *Association of Southeast Asian Nations* sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan oleh komite nasional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi *Association of Southeast Asian Nations*;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KOMITE NASIONAL  
PERSIAPAN PELAKSANAAN MASYARAKAT EKONOMI  
*ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS*.

Pasal 1 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

Pasal 1

- (1) Membentuk Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi *Association of Southeast Asian Nations*, yang selanjutnya disebut Komite Nasional.
- (2) Komite Nasional berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Pasal 2

Komite Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan persiapan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN);
- b. mengoordinasikan percepatan peningkatan daya saing nasional dalam rangka pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN;
- c. mengambil langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam persiapan dan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN serta peningkatan daya saing nasional;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) terhadap persiapan dan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN serta peningkatan daya saing nasional.

Pasal 3 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-3-

Pasal 3

Susunan keanggotaan Komite Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

- Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- Wakil Ketua I : Menteri Luar Negeri;
- Wakil Ketua II : Menteri Perdagangan;
- Wakil Ketua III : Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia;
- Sekretaris : Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia;
- Anggota :
1. Menteri Perindustrian;
  2. Menteri Keuangan;
  3. Menteri Dalam Negeri;
  4. Menteri Pertanian;
  5. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
  6. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  7. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
  8. Menteri Perhubungan;
  9. Menteri Pekerjaan Umum;
  10. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  11. Menteri Kelautan dan Perikanan;
  12. Menteri Kesehatan;
  13. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
  14. Menteri Kehutanan;
  15. Menteri Komunikasi dan Informatika;
  16. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  17. Sekretaris ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-4-

17. Sekretaris Kabinet;
18. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
19. Kepala Badan Standardisasi Nasional;
20. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
21. Ketua Forum Gubernur se-Sumatera;
22. Ketua Forum Gubernur se-Jawa;
23. Ketua Forum Gubernur se-Kalimantan;
24. Ketua Forum Gubernur se-Sulawesi;
25. Ketua Forum Gubernur se-Bali-Nusa Tenggara
26. Ketua Forum Gubernur se-Papua-Kepulauan Maluku;
27. Rektor Universitas Indonesia;
28. Rektor Universitas Hasanuddin;
29. Rektor Universitas Andalas;
30. Rektor Universitas Mulawarman;
31. Rektor Universitas Pattimura;
32. Rektor Universitas Udayana;
33. Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia;
34. Karen Agustiawan;
35. Arif Yahya;
36. Prof. Dr. Didik Junaidi Rachbini;
37. Chris Kanter;
38. Soebronto Laras;
39. Intan Katoppo;
40. Shinta Widjaja Kamdani;
41. Fachry Thaib;
42. Hariyadi ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-5-

42. Hariyadi B. Sukamdani;
43. Franky Widjaja;
44. Wisnu Wardhana;
45. Umar Juoro, M.A.,MAPE;
46. Emirsyah Satar;
47. Ir. Amir Sambodo, MBA.

Pasal 4

Komite Nasional dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat:

- a. melibatkan, bekerja sama, dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemerintah daerah serta pihak lain yang dianggap perlu; dan
- b. meminta data dan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang dianggap perlu.

Pasal 5

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Komite Nasional, dibentuk Tim Pelaksana dan Tim Kerja Daerah.
- (2) Susunan keanggotaan, tugas, dan tata kerja Tim Pelaksana dan Tim Kerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Nasional.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia.

Pasal 6 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-6-

#### Pasal 6

- (1) Untuk memberikan dukungan pelaksanaan tugas Komite Nasional, dibentuk Sekretariat Komite Nasional.
- (2) Sekretariat Komite Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara fungsional oleh Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- (3) Susunan keanggotaan, tugas dan tata kerja Sekretariat Komite Nasional ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Nasional.

#### Pasal 7

Komite Nasional melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden paling kurang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

#### Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Komite Nasional dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 9...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-7-

Pasal 9

Keputusan Presiden ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 September 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Perekonomian,

ttd.

Ratih Nurdiati